

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-
PEKANBARU DI PARIT MALINTANG KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh:

MUHAMMAD DEARANGGA HILMAN

NPM : 2010018412004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD DEARANGGA HILMAN

NPM : 2010018412004

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini dengan judul :

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-PEKANBARU DI PARIT MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan untuk menjadi Magister Hukum pada program studi ilmu hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tesis yang telah dipublikasikan sebelumnya dan/atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Bung Hatta, kecuali bagian yang bersumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya di catatan kaki maupun daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan di atas, maka penulis bersedia menerima sanksi yang akan dikenakan.

Padang, 23 Februari 2024
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD DEARANGGA HILMAN
NPM.2010018412004

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-PEKANBARU DI PARIT
MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TESIS


Oleh:

MUHAMMAD DEARANGGA HILMAN
NPM : 2010018412004

Disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 23 Februari 2024


Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Maiyestati, SH., M.H.

Pembimbing II



Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

Ketua Program Studi



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

No. Reg. : 006/MH/HTN/81/III-2024

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-PEKANBARU DI PARIT
MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN


Oleh:

MUHAMMAD DEARANGGA HILMAN
NPM : 2010018412004

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 23 Februari 2024


Tim Penguji

Ketua




Dr. Maiyestati, SH., M.H.

Sekretaris




Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

Anggota




Dr. Yofiza Media S.H., M.H.

Anggota



Dr. Lis Febrianda S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

No. Reg. : 006/MH/HTN/81/III-2024

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-PEKANBARU DI
PARIT MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Abstrak

Muhammad Dearangga Hilman¹, Maiyestati¹, Zarfinal¹

¹Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Email : dearanggah@gmail.com

Peraturan mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini digunakan supaya tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Rumusan masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman? Metode Penelitian : Penelitian Hukum Sosiologis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil Penelitian : 1) Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman yaitu penilaian ganti kerugian dan penetapan ganti kerugian. 2) Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebagian masyarakat tidak setuju dengan nilai ganti kerugian yang diberikan pemerintah dan adanya sengketa tanah pada tanah yang akan dilakukan pembebasan lahan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Jalan Tol

IMPLEMENTATION OF LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST ON THE PADANG-PEKANBARU TOLL ROAD CONSTRUCTION PROJECT IN PARIT MALINTANG PADANG PARIAMAN DISTRICT

Abstract

Muhammad Dearangga Hilman¹, Maiyestati¹, Zarfina¹
¹Master of Law Study Program, Faculty of Law

Bung Hatta University
Email : dearanggah@gmail.com

Regulations regarding Land Acquisition for Public Interest are regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. This regulation is used so that there are no problems in implementing land acquisition for the construction of the Padang-Pekanbaru toll road in Parit Malintang, Padang Pariaman Regency. Problem formulation: 1) How is the implementation of land acquisition for public purposes in the Padang-Pekanbaru toll road construction project in Parit Malintang, Padang Pariaman Regency? 2) What are the obstacles faced by the government in implementing land acquisition for public purposes in the Padang-Pekanbaru toll road construction project in Parit Malintang, Padang Pariaman Regency? 3) What are the efforts made by the government in implementing land acquisition for public purposes in the Padang-Pekanbaru toll road construction project in Parit Malintang, Padang Pariaman Regency? Research Method: Sociological Legal Research, data sources using primary data and secondary data, data collection techniques using document studies and interviews, data processing and analysis using qualitative data analysis. Research Results: 1) Implementation of land acquisition for public purposes on the Padang-Pekanbaru toll road construction project in Parit Malintang, Padang Pariaman Regency, namely assessing compensation and determining compensation. 2) The obstacles faced by the government in implementing land acquisition for public purposes on the Padang-Pekanbaru toll road construction project in Parik Malintang, Padang Pariaman Regency, namely that some people do not agree with the amount of compensation given by the government and there are land disputes over the land that will be carried out. land acquisition. 3) The efforts made by the government in implementing land acquisition for public purposes on the Padang-Pekanbaru toll road construction project in Parit Malintang, Padang Pariaman Regency, namely providing outreach to the community and resolving disputes that occur.

Keywords: Land Acquisition, Public Interest, Toll Road

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayahnya kepada kita bersama. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Tesis dengan judul **“PEMBERIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-PEKANBARU DI PARIT MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I **Dr. Maiyestati, S.H., M.H** dan Dosen Pembimbing II **Dr. Zarfinal, S.H., M.H** yang telah memberikan banyak nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Penulisan Tesis ini ada karena dukungan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Diana Kartika
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H
5. Penasehat Akademik Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H
6. Dosen penguji I Ibu Dr. Lis Febrianda S.H., M.H, dan dosen penguji II Ibu Dr. YOFIZA MEDIA, S.H., M.H yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha yang telah membantu penulis menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

8. Ucapan terimakasih yang teristimewa kepada Orang Tua Penulis, Ayah Amru Taufan Alamsyah, Ibu Dewi Masjidah dan Mama Lusiyanti S.E., M.M. CHM. CHIA yang telah mendokan dan memberikan motivasi setiap hari hingga terselesaikannya penulisan Tesis ini.
9. Terkhusus untuk Istri Tercinta Vena Hanysa S.H yang telah setia menemani, memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Terkhusus juga untuk Aditya Pratama S.E, Anggiat Wibowo S.H, Adam Arief Wibawa S.T., M.B.A, Dhea Kinanty Fitriya Bec., Hons, dan Cahyani Mulia Putri S.H keluarga besar yang selalu menyemangati dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis sadar bahwa Tesis ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini sangat diharapkan sehingga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat dan penulis sendiri.

Padang, 23 Februari 2024

M.DEARANGGA HILMAN
NPM : 2010018412004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN.....
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
a) Teori Negara Hukum.....	13
b) Teori Keadilan	14
c) Teori Penegakkan Hukum	15
2. Kerangka Konseptual.....	16
a) Pengertian Ganti Rugi	16
b) Pengertian Pengadaan Tanah	17
c) Pengertian Proyek	18
d) Pengertian Pembangunan	19
e) Pengertian Kepentingan Umum.....	20
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber Data	22
3. Teknik Pengumpulan Data	24
4. Pengolahan dan Analisis Data	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemberian Ganti rugi.....	26
1. Pengertian Ganti Rugi.....	26
2. Unsur-Unsur Ganti Rugi.....	27
3. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi	30
4. Prosedur Ganti Rugi	32
B. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	34

1. Pengertian Pengadaan Tanah	34
2. Asas-Asas Pengadaan Tanah.....	36
3. Prosedur Pengadaan Tanah	39
C. Proyek Pembangunan Jalan Tol.....	46
1. Pengertian Proyek.....	46
2. Pengertian Pembangunan.....	47
3. Pengertian Jalan Tol	48
4. Tujuan dan Manfaat Jalan Tol.....	50
5. Syarat Jalan Tol.....	52
6. Spesifikasi Jalan Tol.....	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Parit Malintang Kabupaten padang Pariaman	56
B. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Di Parik Malintang Kabupaten Padang Pariaman	59
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Di Parik Malintang Kabupaten Padang Pariaman	72
D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Di Parik Malintang Kabupaten Padang Pariaman	77

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting karena tanah merupakan tempat tinggal berbagai makhluk hidup di dunia terutama manusia. Kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, di samping sebagai sumber penghidupan bagi manusia untuk mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.¹ Tanah juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.² Dengan demikian upaya pengadaan tanah untuk keperluan umum, penanganannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan memperhatikan peran

¹Abdurrahman, 1983, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, cet ke-2, Alumni, Bandung, hlm 1.

²Ingke Meila Dhenes, Thesis: *'Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Banyumas'*, (Semarang:UNISULA,2016),hlm2, http://repository.unissula.ac.id/7029/5/BAB%20I_1.pdf, diakses tanggal 8 November 2022, jam 23.43 WIB

tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah. Berkenaan dengan pengadaaaan tanah untuk kepentingan umum pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap hak tanah, hal ini berdasarkan Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa: "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang"

Tanah adalah salah satu unsur penting dalam pembangunan maka tindakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat."³ Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang di kenal dengan UUPA.⁴

Menurut Soedharyo Soimin, yang mengungkapkan bahwa: "Persoalan perolehan tanah milik masyarakat untuk keperluan pembangunan guna kepentingan umum menjadi suatu persoalan yang cukup rumit. Kebutuhan tanah

³Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴Nilia Dwi Hapsari, Skripsi: "*Ganti Rugi Tanah Yang Tidak Tercapai Kesepakatan Antara Pemilik Dan Panitia Pelaksana. (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono di Kabupaten Ngawi)*", (Surakarta:UMS,2016), hlm 1, <http://eprints.ums.ac.id/48402/4/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 8 November 2022, jam 20.42 WIB

baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang terus bertambah tanpa diikuti dengan pertambahan luas lahan menjadi masalah yang krusial. Masalah timbul karena adanya berbagai bentrokan kepentingan. Di satu sisi pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan fisik, disisi lain masyarakat membutuhkan lahan untuk pemukiman maupun sebagai sumber mata pencaharian. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”⁵

Hukum tanah Nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pokok-pokok Pengadaan Tanah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum dan Pendanaannya.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:

⁵Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 75.

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah
 - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah
 - c. Rencana Strategis, dan
 - d. Rencana kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
3. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
 4. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
 5. Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Pemerintah dalam upaya menyelenggarakan pembangunan, maka setiap kebijakan yang diambil harus dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan cara yang bijaksana. Pengadaan tanah merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan bilamana pemerintah memerlukan sebidang tanah untuk kepentingan umum.⁶ Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pemerintah telah menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mencantumkan:

⁶Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 49.

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum

Pasal 10 Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mencantumkan “Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api”

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai pengadaan tanah. Peraturan Presiden tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan mengenai pengadaan tanah juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diatur mengenai penolakan dari pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi pembangunan dimana pihak yang berhak

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan panitia pengadaan tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat.⁷ Kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah, karena dewasa ini pelaksanaan pengadaan tanah pada saat ini masih lambat dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan pengadaan tanah selama ini masih dilakukan secara *ad hoc* dan menimbulkan banyak permasalahan serta belum menjamin kepastian waktu dalam pembebasan tanahnya. Sebagaimana peraturan pelaksana dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mencantumkan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

⁷Iksan Nur, 2012, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm 78.

- b. penilaian Ganti Kerugian;
- c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- d. pemberian Ganti Kerugian;
- e. pelepasan tanah Instansi.

Masalah pembebasan tanah rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak hak lainnya menurut UUPA.⁸

Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan dan data data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi. Berdasarkan penilaian besarnya ganti kerugian pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk : uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepeilikan saham dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁹ Jika sudah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pemberian ganti rugi kemudian dilanjutkan

⁸Adrian Sutedi, *Op Cit*, hlm 45.

⁹Roy Frike Lasut, *Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, (Manado:UNSRAT,2013) hlm 1, <http://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/download/2781/2332>, diakses tanggal 21 Oktober 2023, jam 01.41 WIB

dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mencantumkan pihak-pihak yang berhak mendapatkan pemberian ganti rugi terdiri dari:

- a) Pemegang hak atas tanah
- b) Pemegang hak pengelolaan
- c) Nazhir atau tanah wakaf
- d) Pemegang alat bukti tertulis hak lama
- e) Masyarakat hukum adat
- f) Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik
- g) Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan / atau
- h) Pemilik bangunan, tanaman, ata benda lain yang berkaitan dengan tanah

Hampir setiap pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Indonesia menimbulkan masalah salah satunya dikarenakan proses ganti rugi yang tidak sesuai. Karena itu pemerintah telah mengatur mengenai ganti rugi yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencantumkan:

- a. Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) Uang;
 - 2) Tanah pengganti;

- 3) Permukiman kembali;
 - 4) Kepemilikan saham; atau
 - 5) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai.

Salah satu masalah yang terjadi di Indonesia adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol Padang-Pekanbaru khususnya di Nagari Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Proyek ini dimulai pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan menimbulkan sejumlah permasalahan diantaranya adalah tidak direalisasikannya ganti rugi oleh pihak Pemerintah Daerah mengenai tanah yang pada tahun 2007 diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah Padang Pariaman yang akan dipergunakan untuk persyaratan menjadi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai ganti kerugian sebesar 6 milyar namun belum dibayarkan. Karena tidak terlaksananya kompensasi tersebut masyarakat masih menganggap tanah tersebut masih milik masyarakat sehingga pada waktu perealisasi pembayaran ganti rugi pengadaan jalan tol Padang Pariaman masyarakat menerima uang ganti kerugian tersebut. Setelah masyarakat menerima ganti rugi atas tanah yang terdampak oleh pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru via Sicincin, Pemerintah menyatakan tanah yang diganti rugi tersebut merupakan Aset Pemerintah Padang Pariaman.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tersusun dalam bentuk Tesis dengan judul: **“Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi suatu permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa saja upaya- upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parik Malintang Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi suatu kontribusi pada bidang Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum pengembangan Hukum Tata Negara dan bagi Pembangunan Hukum Agraria.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para pembuat kebijakan dalam membuat peraturan berkaitan dengan penetapan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan kepentingan umum, sehingga dapat memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi pengadaan tanah yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya termasuk juga masyarakat, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi atau sumbangan pemikiran untuk mahasiswa Fakultas Hukum dalam bentuk kajian terhadap pelaksanaan prosedur tata cara pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Penelitian ini menggunakan teori Negara hukum dikarenakan pertimbangan Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang di atur di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara hukum, atau istilah lainnya yaitu *rechtsstaat* atau *the rule of law*, adalah negara yang setiap tindakannya, berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu teori negara hukum juga mengedepankan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan tentu saja juga mengakomodir perlindungan terhadap HAM atau hak asasi manusia (*human rights*).

Kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁰

Secara teoritis, konsep negara hukum yang dianut di Indonesia bukan berasal dari dimensi formal melainkan berasal dari sisi materil atau

¹⁰Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72.

yang lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) atau Negara Kemakmuran. Oleh sebab itu tujuan yang ingin di capai Negara Indonesia adalah terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat berdasarkan pancasila.¹¹

Pada dasarnya teori *rechtsstaat* dan doktrin *Rule of Law* tidak dapat dipisahkan, yang mana dapat disimpulkan semua tindakan baik itu berasal dari pemerintahan ataupun sipil harus berdasarkan atas hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

¹¹Elviandri dkk, 2019 *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum, vol 31 no 2, hlm 266.

¹²Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 242

- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

c. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua perspektif sudut subyeknya dan obyeknya sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan diartikan upaya penegakan hukum subjek dalam arti terbatas atau sempit. Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam hubungan dengan hukum tersebut. Siapa saja menjalankan aturan

bersifat *normatif* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu pada norma hukum yang berlaku.

2) Penegakan hukum dilihat dari sudut objeknya.

Dari segi hukumnya memiliki makna yang luas dan sempit. Arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung bunyi formal maupun keadilan yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang bersifat formal dan tertulis. Penegakan antara formalitas aturan hukum tertulis dengan berbagai cakupan nilai keadilan.

2. Kerangka Konseptual

a. Ganti Rugi

Ganti Kerugian dalam permasalahan tanah diatur dalam Paragraf 3 Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebelum diberikannya pemberian ganti rugi maka akan dilakukan terlebih dahulu penilaian dalam menentukan besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat.

Pemberian ganti kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat diberikan dalam bentuk:

- 1) Uang
- 2) Tanah pengganti

- 3) Permukiman kembali
- 4) Kepemilikan saham
- 5) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

b. Pengadaan Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengadaan adalah proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan, dan sebagainya.¹³ Menurut Willem Siahaya Pengadaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode Pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman Pengadaan.¹⁴ Dapat disimpulkan pengertian pengadaan yaitu untuk memperoleh barang dan jasa yang dilakukan secara sistematis sesuai metode dan prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan.

Pengadaan berperan sebagai proses penentuan secara sistematis terhadap, apa (spesifikasi, kualitas), kapan (jadwal, *delivery time*), bagaimana (sumber, sistem) dan berapa (kuantitas) untuk mengadakan barang dan jasa dari sumber Pengadaan sampai tempat tujuan, sesuai kualitas dan kuantitas, biaya yang optimal dan waktu suplai yang wajar untuk memenuhi kebutuhan Pelanggan (*customers*) dan Pengguna (*user*).

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://jagokata.com/arti-kata/pengadaan.html>, diakses tgl 14 November 2022, jam 02.38 WIB

¹⁴Willem Siahaya, 2016, *Manajemen Pengadaan Procurement Management*, In Media, Bogor, hlm 1.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pengertian Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

c. Proyek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata proyek adalah rencana kerja dengan target yang sudah ditentukan waktu dan sasarannya.¹⁵ Proyek adalah kegiatan sementara yang berlangsung untuk jangka waktu terbatas dengan pembagian sumber daya tertentu dan dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas serta memiliki tujuan yang jelas yang dalam proses pencapaiannya harus memperhatikan besarnya alokasi biaya (anggaran), jadwal atau waktu pengerjaan, dan mutu kualitas yang digunakan.

Ciri-ciri proyek antara lain sebagai berikut:

- 1) Bertujuan menghasilkan lingkup (*scope*) tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir.
- 2) Dalam proses pelaksanaan, ditentukan jumlah biaya, jadwal, serta kriteria mutu.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia , <https://www.katabaku.com/2016/04/project-atau-proyek-yang-benar-adalah.html>, diakses tanggal 25 November 2022, jam 1.06 WIB

- 3) Bersifat sementara dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas.
Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas.
- 4) Non rutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung.
- 5) Keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya.

d. Pembangunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun. Pembangunan berasal dari kata dasar bangun.¹⁶ Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu atau negara akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dalam pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.lektur.id/pembangunan>, diakses Tanggal 14 November 2022 jam 03.03 WIB

masalah-masalah materi dan financial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial.

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan adalah bagaimana menghadapi trade-off antara pemenuhan kebutuhan pembangunan di satu sisi upaya mempertahankan kelestarian lingkungan di sisi lain. Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari.¹⁷

e. Kepentingan Umum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan : “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

¹⁷Askar Jaya. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Program Pasca Sarjana IPB, Bogor, hlm 1.

Kepentingan pada prinsipnya ada dua macam yaitu pertama kepentingan pribadi atau golongan , dan gabungan dari kedua kepentingan tersebut yang sudah menjadi kesatuan yang bulat disebut kepentingan umum/bersama, dari kedua kepentingan ini sekali tempo bisa saja bertabrakan. Kalau sampai terjadi tabrakan dua kepentingan antara kepentingan umum, pasti yang akan diutamakan secara yuridis adalah kepentingan umum. Arti dari diutamakan kepentingan umum ini sebetulnya bukan berarti mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan dengan demikian arti kepentingan umum dalam pembebasan tanah yang tepat adalah mengutamakan kepentingan pribadi dengan pemberian konsekuensi.¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder.¹⁹

¹⁸Surya Ibrahim, Sudut Hukum, <https://suduthukum.com/2016/07/pengertian-kepentingan-umum.html>, diakses tanggal 25 November 2022, jam 1.37 WIB

¹⁹Soerjono Soekanto dan Abdul Rahman, 2005, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data primer

Data Primer ialah bahan-bahan buku yang mengikat.²⁰ Terdiri dari norma dasar yaitu Pancasila, peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder mencakup buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan Peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipakai yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

- d. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - e. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer meliputi:
- a. Buku-buku
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana
 - c. Jurnal
 - d. Hasil-hasil penelitian lainnya
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang didapat melalui data-data yang diperoleh dari tuntutan masyarakat kepada pemerintah melalui Wali Korong Nagari Parit Malintang.

b. Wawancara

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yang mana pelaksanaannya mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada Wali Korong Nagari Parit Malintang mengenai tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Wawancara terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang mana pihak yang diajak untuk wawancara dapat diminta pendapat, ide-ide, dan gagasannya.²¹

²¹Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 314.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif ini meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²² Data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, atau dapat juga diidentifikasi sebagai tradisi tertentu dalam ilmu sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang yang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.²³

²²Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107.

²³Sudarwan Danim, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 40.